

## PENEMPATAN– STAF – SEKRETARIAT

2026

KPT 08 TAHUN 2026 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENEMPATAN STAF DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka administrasi kepegawaian dan mewujudkan transparansi, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penempatan Staf dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; KPT Sekjen KPU No. 2244 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.

- Lampiran 1 Halaman